

Sengketa Perlindungan Hak Cipta Merek Dagang: Studi Kasus Perselisihan Antara Geprek Benu vs I am Geprek Benu

**Wulan Roma Tua¹, Bella Clara Roito², Tb.M.Ferdiansyah Suryana³,
Kartika Nuranisa Akbar⁴, Aisyah Azzahrah Rahmawati⁵,
Nuryati Solapari⁶**

^{1 s.d 6}Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten, Indonesia

Email: romatuauanromatuapanjaitan@gmail.com¹, bellaclara27@gmail.com²

tb.m.ferdiansyah.s@gmail.com³, kartikanur4506@gmail.com⁴

aisyahazzhara1992@gmail.com⁵

Abstrak

Penelitian ini mengkaji sengketa perlindungan hak cipta merek dagang antara Geprek Benu milik Ruben Onsu dan I Am Geprek Benu yang dimiliki oleh PT Ayam Geprek Benny Sujono. Fokus utama dari studi ini adalah untuk memahami aspek hukum perlindungan merek di Indonesia serta mekanisme penyelesaian sengketa yang terjadi di Pengadilan Niaga. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, dengan analisis data yang bersumber dari literatur hukum dan dokumen pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa ini berakar dari pendaftaran merek yang dilakukan oleh kedua pihak, di mana I Am Geprek Benu terlebih dahulu mendaftarkan mereknya pada 3 Mei 2017, sedangkan Geprek Benu baru terdaftar pada 7 Juni 2018. Pengadilan Niaga memutuskan untuk membatalkan pendaftaran merek Geprek Benu karena dianggap tidak memiliki itikad baik, mengingat Ruben Onsu sebelumnya pernah menjadi brand ambassador untuk I Am Geprek Benu. Keputusan ini mencerminkan penerapan sistem "first to file" dalam hukum merek di Indonesia, yang memberikan hak eksklusif kepada pihak yang mendaftarkan merek terlebih dahulu. Studi ini juga menyoroti pentingnya pendaftaran merek sebagai langkah strategis dalam melindungi hak kekayaan intelektual dan mencegah persaingan usaha yang tidak sehat. Temuan ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan hukum terhadap merek dagang serta konsekuensi dari pelanggaran hak cipta dalam konteks bisnis kuliner di Indonesia.

Kata kunci: Perlindungan, Hak Merek, Geprek Benu, I Am Geprek Benu

Pendahuluan

Sengketa mengenai perlindungan hak cipta merek dagang antara Geprek Benu dan I Am Geprek Benu menjadi salah satu kasus penting yang menyoroti urgensi perlindungan hak kekayaan intelektual di Indonesia. Konflik ini melibatkan perselisihan antara Ruben Onsu, pemilik merek dagang Geprek Benu, dan Benny Sudjono, pemilik merek dagang I Am Geprek Benu. Perselisihan ini bermula dari klaim Ruben Onsu bahwa



nama "Bensu" adalah miliknya, sementara Benny Sudjono mengklaim bahwa ia merupakan pemilik sah sekaligus pihak pertama yang menggunakan nama tersebut dalam pendaftaran merek dagang. Pengadilan Niaga Jakarta Pusat kemudian memutuskan bahwa PT Ayam Geprek Sujono adalah pemilik sah dari nama "Bensu" dalam merek dagang I Am Geprek Bensu. Putusan ini mengacu pada prinsip "first to file" yang berlaku di Indonesia, dimana perlindungan hukum diberikan kepada pihak yang pertama kali mendaftarkan merek dagangnya. Selain itu, pengadilan juga menilai Ruben Onsu bertindak dengan itikad buruk karena menggunakan nama merek yang memiliki kemiripan dengan milik PT Ayam Geprek Sujono. Akibatnya, sertifikat merek dagang milik Geprek Bensu dibatalkan.

Kasus ini menegaskan pentingnya pendaftaran merek dagang sebagai langkah strategis untuk memperoleh perlindungan hukum. Dalam sengketa ini, I Am Geprek Bensu lebih dulu terdaftar sehingga diakui sebagai pemilik sah berdasarkan ketentuan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa pendaftaran merek dagang bukan sekadar prosedur formal, tetapi juga langkah krusial untuk melindungi hak kekayaan intelektual. Selain itu, kasus ini juga memberikan gambaran mengenai bagaimana sistem hukum Indonesia menyelesaikan sengketa merek dagang. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui jalur litigasi maupun non-litigasi, dengan pengadilan memegang peran sentral dalam menentukan kepemilikan merek yang sah. Dalam kasus ini, pengadilan memutuskan untuk menolak gugatan Ruben Onsu dan mengabulkan konsepsi yang diajukan oleh PT Ayam Geprek Sujono.

Dampak dari sengketa ini cukup signifikan bagi kedua pihak. Ruben Onsu harus menerima keputusan pengadilan, sementara popularitas merek Geprek Bensu mengalami penurunan. Sebaliknya, PT Ayam Geprek Sujono mendapatkan pengakuan hukum sebagai pemilik sah dari merek dagang I Am Geprek Bensu. Kasus ini juga menjadi pembelajaran penting bagi pelaku usaha lainnya tentang pentingnya memahami dan mematuhi regulasi terkait hak kekayaan intelektual guna mencegah konflik serupa di masa depan. Secara keseluruhan, sengketa antara Geprek Bensu dan I Am Geprek Bensu menggarisbawahi pentingnya perlindungan hak kekayaan

intelektual serta pendaftaran merek dagang. Kasus ini juga menyoroti peran sistem hukum di Indonesia dalam menyelesaikan sengketa merek dagang, sekaligus mengingatkan pentingnya bertindak dengan itikad baik dalam menjalankan bisnis.

Tinjauan Pustaka

1. konsep hukum merek dagang

Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis di Indonesia mengatur perlindungan hukum terhadap merek sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Merek merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang telah terdaftar, berlaku untuk periode tertentu. Hak ini memungkinkan pemiliknya untuk menggunakan merek tersebut atau memberikan lisensi penggunaannya kepada pihak lain.

2. Definisi Merek

Merek diartikan sebagai tanda yang dapat berbentuk gambar, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, atau kombinasi dari elemen-elemen tersebut, yang berfungsi untuk membedakan barang atau jasa yang dihasilkan oleh individu atau badan hukum. Undang-undang ini juga mencakup pengakuan terhadap merek non-tradisional, seperti suara, aroma, dan hologram.

3. Regulasi dan Perlindungan

- a. Pendaftaran Merek: Hak atas merek diberikan berdasarkan proses pendaftaran, bukan penggunaan pertama. Pendaftaran ini memberikan jaminan perlindungan hukum kepada pemilik merek terhadap pelanggaran atau pemalsuan.
- b. Perlindungan Hukum: Pelanggaran terhadap merek yang telah terdaftar dapat dikenai sanksi pidana dan denda. Perlindungan ini bertujuan untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat, melindungi hak konsumen, serta mendukung pertumbuhan industri domestik.
- c. Perlindungan untuk UMKM: Undang-undang ini memberikan perhatian khusus kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah

(UMKM), guna melindungi mereka dari potensi pengambilalihan hak kekayaan intelektual oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab.

4. Perbedaan antara hak cipta dan merek dagang

Hak cipta dan merek dagang adalah dua bentuk perlindungan kekayaan intelektual yang berbeda, meskipun keduanya dapat saling berkaitan dalam melindungi properti tertentu.

a. Hak Cipta

- 1) Definisi: Hak cipta melindungi karya orisinal di bidang sastra, seni, dan ilmiah, baik yang sudah diterbitkan maupun yang belum. Hal ini memberikan pemiliknya kontrol eksklusif untuk memproduksi, mendistribusikan, menampilkan, atau melisensikan karya tersebut.
- 2) Durasi: Perlindungan hak cipta berlaku selama periode tertentu, sesuai ketentuan hukum yang memberikan hak eksklusif kepada pencipta untuk waktu yang terbatas.
- 3) Tujuan: Bertujuan melindungi karya asli dari penyalinan tanpa izin, tanpa mempertimbangkan kebingungan terkait sumber karyanya.

5. Merek Dagang

- a. Definisi: Merek dagang melindungi simbol, nama, frasa, atau desain yang digunakan untuk mengidentifikasi dan membedakan barang atau jasa dari satu produsen atau penyedia layanan dari lainnya.
- b. Durasi: Perlindungan merek dagang berlangsung selama merek tersebut terus digunakan untuk mewakili reputasi produsen dan dapat diperbarui tanpa batas waktu.
- c. Tujuan: Fokusnya adalah melindungi simbol atau tanda yang membedakan produk atau jasa di pasar, serta mencegah kebingungan konsumen terkait asal atau persetujuan barang dan jasa tersebut.

6. Perbedaan Utama

- a. Objek Perlindungan: Hak cipta melindungi karya kreatif itu sendiri, sedangkan merek dagang melindungi tanda yang mengidentifikasi sumber barang atau jasa.

- b. Durasi Perlindungan: Hak cipta memiliki batas waktu perlindungan yang tetap, sedangkan perlindungan merek dagang dapat diperbarui tanpa batas selama merek tersebut tetap digunakan.
- c. Fungsi: Hak cipta bertujuan melindungi ekspresi kreatif, sementara merek dagang bertujuan mencegah kebingungan konsumen dengan mengidentifikasi produk atau jasa tertentu.

Kerangka Teoritis

1. Teori perlindungan merek dagang

Teori Perlindungan Merek Dagang: Kenapa Merek itu Penting? Teori perlindungan merek dagang adalah kerangka pemikiran yang menjelaskan mengenai perlunya pemeliharaan hukum untuk merek dagang. Dalam peranannya sebagai identitas unik suatu produk atau jasa, merek dagang pun memegang peranan penting dalam dunia usaha modern (MZ et al., 2024).

Alasan Utama Perlindungan Merek Dagang: Identitas dan Distinction: Suatu merek dagang berfungsi sebagai suatu identitas yang membedakan produk atau jasa satu dengan lainnya. Ini juga memungkinkan konsumen untuk mengenali dan memilih produk tersebut karena keinginan mereka.

Kualitas dan Reputasi: Sebuah merek kuat biasanya juga dikaitkan dengan kualitas tertentu. Perlindungan merek dari pada reputasi sebuah produk atau jasa tersebut, sehingga konsumen bisa percaya kepada merek tersebut.

Investasi: Membangun merek yang kuat adalah sebuah investasi yang sangat mahal, baik dalam hal waktu, baik dalam benda-benda yang mahal untuk dibeli. Perlindungan hukum memberikan keyakinan kepada pemegang merek bahwa Investasi tidak sia-sia kalau nantinya Investasi itu dipergunakan oleh orang lain tanpa izin.

Persaingan Sehat: Perlindungan merek membawa persaingan yang sehat. Mendorong inovasi dan pengembangan produk dan jasa yang berkualitas bagi semuanya.

Konsumen: Perlindungan merek juga melindungi konsumen dari produk palsu atau barang tiruan, yang kualitasnya tidak terjamin (Efendi, 2021).

2. Teori yang Mendukung Perlindungan Merek Dagang Teori Investasi:

Merek dagang dipandang sebagai aset tidak berwujud yang dibangun sebagai hasil investasi pemilik merek dagang. Perlindungan hukum memberi insentif pada investasi perusahaan untuk membangun merek yang kuat.

- a. Teori Kontrak Implisit: Sebuah merek menciptakan semacam kontrak implisit antara produsen dan konsumen. Misalnya, konsumen mengharapkan kualitas dan karakteristik tertentu pada produk bermerek; oleh karena itu, dia terikat untuk memberikan kualitas yang sesuai.
- b. Teori Informasi: Merek berfungsi sebagai sinyal informasi bagi konsumen. Biasanya, merek terkenal diasumsikan menghasilkan barang dengan kualitas yang jauh lebih baik dibandingkan merek generik.

3. Teori persaingan usaha sehat

Teori persaingan usaha sehat, di mana semua pelaku usaha mendapat peluang sama dalam bersaing secara adil. Hal ini lebih jauh bertujuan untuk mewujudkan pasar yang dinamis, inovatif, dan menjanjikan keuntungan bagi seluruh peserta.

Ringkasan: Kesempatan sama: Semua pemain punya kesempatan yang sama, tidak ada diistimewakan, semua harus mengikuti aturan yang sama. Transparan: Semua informasi harus terbuka sehingga konsumen bisa bijak dalam memilih. Tidak ada monopoli: Satu perusahaan tidak boleh terlalu kuat dan menguasai pasar. Konsumen terlindungi: Konsumen aman dari praktik bisnis tidak jujur.

Kenapa penting? Inovasi: Perusahaan akan berinovasi terus-menerus untuk menarik konsumen. Harga yang terjangkau: Harga produk akan lebih bersaing. Banyak pilihan: Konsumen lebih banyak dan beragam produk pilihan. Pertumbuhan ekonomi: Ekonomi negara akan lebih sehat.

Siapa yang menjaga persaingan sehat? Pemerintah: Membuat peraturan dan mengawasi agar tidak ada yang curang. Lembaga khusus: Seperti Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di Indonesia.

Kesimpulannya, persaingan sehat adalah keuntungan bagi semua orang dan menghasilkan pasar yang lebih adil dan menguntungkan bagi semua orang.

Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, dengan menggunakan kajian melalui peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan permasalahan yang diangkat. Adapun Pendekatan yang digunakan mencakup peraturan perundang-undangan yang terkait dan peraturan perusahaan. Sumber-sumber yang diakses dalam penelitian yuridis normatif meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, mencakup bahan dari berbagai sumber seperti buku, artikel, dan jurnal.

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder.

- a. Data Primer: Data primer diperoleh dari dokumen hukum, seperti peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang secara langsung berkaitan dengan kasus sengketa merek dagang antara *Geprek Bensu* dan *I Am Geprek Bensu*.
- b. Data Sekunder: Data sekunder dikumpulkan dari berbagai artikel jurnal, buku, laporan penelitian, serta sumber terpercaya lainnya yang membahas perlindungan merek dagang dan hukum kekayaan intelektual secara umum.

Penggunaan kedua jenis data ini bertujuan untuk memberikan analisis yang mendalam dan menyeluruh terhadap isu yang diteliti.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi dokumen dan analisis pustaka. Studi dokumen dilakukan dengan meninjau berbagai

dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, serta putusan pengadilan yang relevan dengan topik penelitian. Analisis pustaka melibatkan penelaahan literatur dari buku, jurnal ilmiah, artikel, dan sumber terpercaya lainnya untuk mendapatkan landasan teori serta pemahaman yang mendalam mengenai isu yang diteliti. Pendekatan ini bertujuan untuk mengintegrasikan informasi faktual dan teori yang mendukung analisis secara komprehensif.

Hasil dan Pembahasan

A. Latar Belakang Kasus

1. April 2017

Versi pihak Benny Sudjono, awalnya pemakaian nama Bensu sebagai merek dagang sebenarnya sudah lebih dahulu digunakan oleh PT Ayam Geprek Benny Sudjono. Bensu merupakan singkatan nama dari pemiliknya, Benny Sudjono, yang mendirikan usaha ayam geprek bernama I Am Geprek Bensu. Jordi Onsu bergabung menjadi manajer operasional. Jordi kala itu akhirnya menawarkan kakaknya, Ruben Onsu, menjadi duta promosi. Secara kebetulan, nama restoran ayam geprek itu sama dengan nama akhiran Ruben, yakni Onsu. Pemilik I Am Geprek Bensu setuju, Ruben lantas meminta satu karyawan untuk dipekerjakan di bagian dapur. Sebagai brand ambassador, foto dan nama Ruben kemudian dipasang di sejumlah cabang atau outlet usaha kuliner merek "I Am Geprek Bensu Sedep Bener/Beneerrr".

2. Mei 2017

Sejak tanggal 9 Mei 2017 sampai 14 Agustus 2017, Ruben diketahui telah diberikan kompensasi sehubungan dengan posisinya sebagai duta promosi usaha kuliner merek "I Am Geprek Bensu Sedep Bener/Beneerrr". Dalam putusan disebutkan, berdasarkan bukti, setidaknya Ruben sudah menerima sekitar Rp663 juta. Oleh karena itu, majelis hakim menekankan Ruben selama ini hanya berkedudukan sebagai duta promosi, bukan pemilik "I Am Geprek Bensu Sedep Bener/Beneerrr".

3. Agustus 2017

Ruben Onsu tarik karyawan yang bekerja di dapur tersebut dan mendirikan bisnis ayam geprek sendiri bernama “Geprek Benu”. Ruben lantas melarang Benny menggunakan nama Benu lagi pada bisnisnya.

4. Mei 2018

Ruben mendaftarkan nama Benu sebagai singkatan Ruben Samuel Onsu ke PN Jaksel. Ruben mengklaim nama itu adalah miliknya. Ia memohon penetapan nama merek Benu sebagai singkatan nama Ruben Samuel Onsu ke PN Jaksel dengan No 384/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel.

5. September 2018

Ruben menggugat PT Ayam Geprek Benny Sujono atas penggunaan nama Benu. Gugatan diajukan di Pengadilan Niaga, Pengadilan Negeri Pusat, yang teregister dengan No 48/Pdt-Sus/Merek/2018/PN Niaga .Jkt.Pusat pada 25 September 2018. Dalam gugatannya, Ruben mengklaim sebagai pemilik hak dan pendaftar pertama merek Benu yang digunakan dalam usaha bisnis kulinernya. Ia juga mengklaim, tergugat telah menggunakan merek Benu untuk usaha kulinernya yakni “I Am Geprek Benu Sedep Bener/Beneerrr” tanpa seizinnya berdasarkan informasi pangkalan data kekayaan intelektual DJki.

6. Mei 2019

Akhirnya, majelis hakim PN Jakpus memutuskan bahwa PT Ayam Geprek Benny Sudjono adalah pemilik dan pemakai yang sah atas merek “I Am Geprek Benu Sedep Bener/Beneerrr” nomor pendaftaran IDM000643531, Kelas 43, tanggal pendaftaran 24 Mei 2019. Majelis hakim juga meminta DJKI Kemenkumham untuk membatalkan merek-merek atas nama Ruben Samuel Onsu dengan mencoret pendaftaran merek-merek tersebut dari Indonesia Daftar Merek. Ruben juga diwajibkan membayar biaya perkara senilai Rp1.911.000.

7. Agustus 2019

Ruben melakukan somasi kepada Benny Sudjono agar tidak menggunakan merek Benu pada usaha kuliner “I Am Geprek Benu Sedep Bener/Beneerrr”. Bahkan, ia meminta uang ganti rugi senilai Rp100 miliar dari PT Ayam Geprek Benny Sudjono. Benny Sujono pun kemudian mengajukan rekonsvansi atau gugatan balik.

8. April 2020

Ruben kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung atas putusan PN Jakpus. Pengajuan kasasi tersebut terdaftar dengan nomor register 575 K/Pdt.Sus-HKI/2020. Namun, MA menolak kasasi Ruben pada Mei 2020. Oleh karena itu, putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

9. Oktober 2020

Kasus sengketa perebutan merek Geprek Benu memasuki babak baru. Pihak Benny Sudjono yang memiliki merek "I Am Geprek Benu" melayangkan gugatan kepada DJKI Kemenkumham karena dianggap menerbitkan surat penghapusan merek terdaftar yaitu PT Ayam Geprek Benny Sudjono. Menurutnya, tak seharusnya DJKI menerbitkan surat penghapusan merek. Padahal, pihaknya sudah memenangkan putusan persidangan perselisihan merek di MA. jika mengacu pada putusan MA, lanjutnya, seharusnya DJKI hanya membatalkan merek ayam geprek yang didaftarkan atas nama Ruben Samuel Onsu dan Ruben Onsu.

10. April 2022

Ruben digugat Rp100 miliar. Gugatan dilayangkan oleh PT Ayam Geprek Benny Sudjono dengan nomor perkara 32/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst. Ada dua pihak tergugat, yakni Ruben Samuel Onsu sebagai Tergugat I dan Kemenkumham sebagai Tergugat II. Dalam petitum PN Jakpus, PT Ayam Geprek Benny Sudjono meminta pengadilan memutuskan bahwa mereka sebagai pemilik dan pemakai pertama merek "I Am Geprek Benu Sedep Beneerrr" atau yang biasa disebut "I Am Geprek Benu" yang sah. Kedua merek ini diklaim telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek di DJKI dengan Nomor IDM000643531 pada 24 Mei 2019 atas nama PT Ayam Geprek Benny Sudjono. Penggugat juga meminta pengadilan menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi sebesar Rp100 miliar yang pembayarannya dilaksanakan dengan seketika dan sekaligus.

Dikutip dari CNN Indonesia sengketa merek antara Geprek Benu milik Ruben Onsu dan I Am Geprek Benu milik Benny Sudjono berfokus pada hak kepemilikan merek. Ruben Onsu menggugat untuk

membatalkan pendaftaran merek “I Am Geprek Benu” yang dianggap mirip dengan “Geprek Benu,” namun pengadilan menolak gugatannya karena Benny Sudjono mendaftarkan mereknya lebih dahulu pada 3 Mei 2017. Sebaliknya, Benny Sudjono menggugat Onsu, meminta pengakuan atas haknya dan mengklaim bahwa mereka memiliki kesamaan yang signifikan. Pengadilan akhirnya menguatkan bahwa hak merek diberikan kepada pendaftar pertama.

Sengketa merek antara Geprek Benu yang dimiliki oleh Ruben Onsu dan I Am Geprek Benu yang dimiliki oleh Benny Sudjono telah menjadi perhatian publik dan dunia bisnis. Kasus ini melibatkan pertanyaan penting mengenai hak kepemilikan merek, keunikan, dan potensi kebingungan di kalangan konsumen. Dalam konteks ini, kedua belah pihak memiliki argumen yang kuat untuk mendukung posisi mereka masing-masing.

11. Argumen dari Geprek Benu

Ruben Onsu, sebagai pemilik merek Geprek Benu, berargumen bahwa mereknya telah dikenal luas di kalangan masyarakat dan memiliki reputasi yang kuat. Ia menyatakan bahwa nama “Geprek Benu” telah menjadi identitas dari usaha kulinernya yang menawarkan ayam geprek dengan cita rasa khas. Onsu berpendapat bahwa penggunaan nama “I Am Geprek Benu” oleh Benny Sudjono dapat menyebabkan kebingungan di kalangan konsumen, yang dapat merugikan reputasi dan penjualan usahanya. Ia juga menekankan bahwa mereknya telah terdaftar secara resmi dan lebih dahulu dikenal publik.

12. Argumen dari I Am Geprek Benu

Di sisi lain, Benny Sudjono berargumen bahwa ia telah mendaftarkan mereknya “I Am Geprek Benu” terlebih dahulu pada 3 Mei 2017, sebelum Ruben Onsu mengajukan gugatan. Benny mengklaim bahwa meskipun ada kesamaan dalam nama, keduanya memiliki konsep dan penawaran yang berbeda. Ia menegaskan bahwa mereka tidak hanya sekedar meniru tetapi juga menawarkan variasi menu dan pengalaman berbeda bagi pelanggan. Benny berpendapat bahwa pendaftaran merek

yang dilakukan secara sah memberikan hak eksklusif atas nama tersebut.

Dari sudut pandang hukum, proses pendaftaran merek di Indonesia mengikuti prinsip *"first to file,"* dimana hak atas merek diberikan kepada pihak yang pertama kali mendaftarkan merek tersebut. Benny Sudjono memanfaatkan prinsip ini untuk mempertahankan posisinya. Ia mengklaim bahwa meskipun ada kemiripan nama, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa konsumen akan bingung antara kedua merek tersebut. Benny juga mengingatkan bahwa hukum merek bertujuan untuk melindungi inovasi dan kreativitas dalam bisnis.

Kedua belah pihak sepakat bahwa dampak pada konsumen adalah hal yang sangat penting dalam sengketa ini. Ruben Onsu berargumen bahwa kebingungan di kalangan konsumen dapat merugikan tidak hanya reputasi usahanya tetapi juga pengalaman pelanggan. Ia khawatir bahwa pelanggan mungkin akan salah mengira produk dari I Am Geprek Benu sebagai produk dari Geprek Benu. Di sisi lain, Benny Sudjono menekankan bahwa konsumen cerdas dapat membedakan antara kedua merek berdasarkan kualitas produk dan layanan yang mereka tawarkan.

Dalam proses penyelesaian sengketa ini, kedua belah pihak telah melalui beberapa tahap mediasi dan peradilan. Meskipun Ruben Onsu berharap agar pengadilan membatalkan pendaftaran "I Am Geprek Benu," keputusan awal menunjukkan dukungan terhadap hak pendaftaran Benny Sudjono. Hal ini menunjukkan pentingnya kepatuhan terhadap prosedur hukum dalam pendaftaran merek serta perlunya edukasi bagi pelaku usaha tentang perlindungan hak kekayaan intelektual.

B. Analisis Putusan Pengadilan

Nomor Perkara 55/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst

Putusan Tanggal: Rabu, 28 Agu. 2019

Penggugat 1: PT. AYAM GEPREK BENNY SUDJONO atau AYAM GEPREK BENSU

Tergugat 1: RUBEN SAMUEL ONSU

DALAM PROVISIONIL :

Mengabulkan gugatan Provisi dari Penggugat untuk seluruhnya ;

Menghukum Tergugat untuk menghentikan kegiatan produksi, peredaran, dan/atau perdagangan barang dan/atau jasa bisnis makanan merek “GEPREK BENSU atau yang disebut juga I AM GEPREK BENSU BY RUBEN ONSU” milik Tergugat ;

Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya melaksanakan putusan provisionil ini ;

Menetapkan biaya perkara dalam putusan provisionil ini sesuai dengan hukum yang berlaku ;

DALAM POKOK PERKARA :

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

PETITUM:

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Merek ini;
2. Menyatakan gugatan perkara Merek Nomor 55/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst tersebut dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mencatat pencabutan perkara Niaga Nomor 55/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst dalam register perkara Niaga;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar perkara sejumlah Rp801.000,00 (delapan ratus satu ribu rupiah);

Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 16/Pdt.Sus-Desain

Industri/2020/PN Niaga.Jkt.Pst

Tanggal Register: 28 Februari 2020

Penggugat: PT. AYAM GEPREK BENNY SUDJONO atau AYAM GEPREK BENSU

Tergugat:

1. RUBEN SAMUEL ONSU

2. PEMERINTAH RI Cq KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI Cq DITJEN
HKI Cq DIREKTORAT CIPTA DAN DESAIN INDUSTRI

DALAM KONPENSI.

DALAM EKSEPSI.

Menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

DALAM PROVISI.

Menolak Provisi yang diajukan oleh Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA.

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah sebagai pihak yang pertama sekali membuat dan/atau memproduksi (pendesain pertama), memperkenalkan, menggunakan Desain Kemasan Kotak Pembungkus makanan dan/atau minuman dengan Merek ?I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR? atau biasa disebut ?I AM GEPREK BENSU? di dalam memperdagangkan, memasarkan dan/atau mengedarkan bisnis makanan Merek ?I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR? atau biasa disebut ?I AM GEPREK BENSU? milik Penggugat ;
3. Menyatakan batal demi hukum Hak atas Desain Industri Kotak Kemasan Makanan nomor pendaftaran IDD000049596 tanggal 20 Juli 2018 atas nama Ruben Samuel Onsu milik Tergugat I;
4. Memerintahkan Direktorat Cipta dan Desain Industri pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (in casu Tergugat II) untuk mencatat putusan pembatalan Hak Desain Industri Kotak Kemasan Makanan nomor pendaftaran IDD000049596 tanggal 20 Juli 2018 atas nama Ruben Samuel onsu dalam Daftar Umum Desain Industri dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Desain Industri :

Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI.

Menolak gugatan penggugat rekonpensi untuk seluruhnya.,

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI.

Menghukum Tergugat I Konpensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. Rp 1.911.000,00 (satu juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah) ;

Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 32/Pdt.Sus-Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst

Tanggal 31 Januari 2023 PT. AYAM GEPREK BENNY SUDJONO disingkat dengan AYAM GEPREK BENSU >< 1.RUBEN SAMUEL ONSU

Tanggal Register: 4 April 2022

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

DALAM PROVISI

Menolak seluruh tuntutan Provisi Penggugat Konvensi;

DALAM EKSEPSI

Menyatakan seluruh Ekspesi Tergugat Konvensi I dan Tergugat Konvensi II tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

DALAM REKONVENSI

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.490.000,00 (tiga juta empat ratus sembilan puluh ribu Rupiah);

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 576 K/Pdt.Sus-HKI/2020

Tanggal 20 Mei 2020 —RUBEN SAMUEL ONSU VS 1. YANGCENT, DKK

Penggugat: PT. AYAM GEPREK BENNY SUDJONO atau AYAM GEPREK BENSU

Tergugat: RUBEN SAMUEL ONSU

CATATAN AMAR

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi RUBEN SAMUEL ONSU tersebut;

C. Implikasi Hukum dan Bisnis

Dampak Putusan terhadap Perlindungan Merek Dagang di Indonesia sengketa merek dagang antara Geprek Benu dan I Am Geprek Benu memberikan dampak yang cukup luas dalam konteks perlindungan merek dagang di Indonesia. Kasus ini memperkuat pentingnya prinsip *first to file*, yang menjadi landasan dalam hukum merek dagang di Indonesia. Beberapa poin utama yang dapat disimpulkan dari putusan ini adalah:

1. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Putusan pengadilan menegaskan bahwa pendaftaran merek adalah langkah mutlak untuk mendapatkan perlindungan hukum. PT Ayam Geprek Sujono, yang lebih dahulu mendaftarkan merek, diakui sebagai pemilik yang sah. Sebaliknya, pendaftaran oleh Ruben Onsu untuk merek Geprek Benu dibatalkan karena bertentangan dengan prinsip hukum. Hal ini menunjukkan bahwa pendaftaran lebih awal memberikan perlindungan eksklusif dan memastikan kepemilikan yang diakui secara hukum.

2. Efektivitas Sistem Hukum dalam Menyelesaikan Sengketa

Kasus ini menjadi salah satu contoh bagaimana sistem hukum Indonesia mampu menyelesaikan perselisihan terkait merek dagang. Melalui proses pengadilan, hak kepemilikan merek yang sah berhasil ditegakkan meskipun dampaknya bisa menimbulkan kerugian bagi pihak yang kalah. Kepastian hukum yang dihasilkan dari sengketa ini memberikan kepercayaan kepada pelaku usaha tentang mekanisme perlindungan hak merek

3. Dampak pada Bisnis dan Reputasi Perusahaan

Keputusan ini berdampak signifikan pada reputasi bisnis, khususnya pihak yang kalah dalam sengketa. Reputasi Geprek Benu milik Ruben Onsu mengalami penurunan setelah putusan pengadilan, sedangkan PT Ayam Geprek Sujono mendapatkan pengakuan lebih luas sebagai pemilik merek yang sah. Kasus ini mengajarkan bahwa perselisihan hukum

terkait merek dapat berdampak langsung pada kepercayaan konsumen dan stabilitas bisnis.

4. Implikasi untuk Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UMKM)

Kasus ini menjadi peringatan bagi UMKM tentang pentingnya pendaftaran merek dagang. Banyak pelaku usaha kecil yang belum memahami proses pendaftaran merek atau pentingnya perlindungan hukum ini, sehingga rentan terhadap perselisihan hukum. Edukasi dan dukungan terhadap UMKM dalam memahami aspek HKI sangat diperlukan untuk mencegah konflik di masa depan.

D. Rekomendasi untuk Pelaku Usaha:

1. Lakukan Pendaftaran Sejak Awal

Pelaku usaha harus memastikan bahwa merek dagang mereka terdaftar secara sah untuk mendapatkan perlindungan hukum. Pendaftaran yang cepat dan tepat waktu dapat mencegah klaim atau sengketa dari pihak lain di masa mendatang.

2. Lakukan Penelitian Sebelum Mendaftar

Sebelum mengajukan pendaftaran, pelaku usaha harus melakukan penelitian untuk memastikan bahwa merek yang dipilih belum terdaftar atau digunakan oleh pihak lain. Langkah ini dapat menghindarkan dari konflik hukum di kemudian hari.

3. Pahami Regulasi HKI

Pelaku usaha perlu memahami Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta peraturan lain yang relevan. Pemahaman ini sangat penting untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku dan meminimalkan risiko sengketa.

4. Konsultasi dengan Profesional HKI

Dalam kasus yang kompleks, berkonsultasi dengan ahli hukum atau profesional di bidang HKI sangat dianjurkan. Mereka dapat memberikan panduan yang tepat tentang langkah-langkah hukum yang harus diambil untuk melindungi merek.

5. Jalankan Bisnis dengan Itikad Baik

Itikad baik adalah elemen penting dalam menjalankan usaha. Pelaku usaha tidak hanya perlu mengejar keuntungan, tetapi juga menjaga kepatuhan hukum, keadilan, dan transparansi dalam semua aktivitas bisnis.

Kesimpulan

Sengketa merek dagang antara Geprek Benu yang dimiliki oleh Ruben Onsu dan I Am Geprek Benu yang dimiliki oleh PT Ayam Geprek Benny Sujono merupakan kasus yang menarik dalam konteks hukum merek di Indonesia. Kasus ini berfokus pada isu hak pendaftaran merek dan penggunaan merek dagang dalam industri kuliner yang semakin kompetitif. Dalam proses hukum, Mahkamah Agung menolak gugatan yang diajukan oleh Ruben Onsu, dengan alasan bahwa I Am Geprek Benu telah mendaftarkan merek tersebut lebih dahulu. Putusan ini mengacu pada prinsip "*first to file*" yang berlaku dalam hukum merek di Indonesia, di mana pendaftaran awal menjadi penentu utama dalam kepemilikan hak atas merek. Dengan demikian, keputusan tersebut menegaskan bahwa meskipun terdapat kesamaan dalam nama dan konsep usaha, hak atas merek ditentukan oleh siapa yang pertama kali melakukan pendaftaran. Keputusan Mahkamah Agung juga mencerminkan pentingnya itikad baik dalam berbisnis.

Dalam konteks persaingan usaha, para pelaku bisnis diharapkan untuk tidak hanya fokus pada inovasi produk, tetapi juga memperhatikan aspek legalitas dari merek yang digunakan. Hal ini menjadi pelajaran berharga bagi pelaku usaha lainnya untuk lebih berhati-hati dalam memilih dan mendaftarkan merek dagang mereka. Secara keseluruhan, sengketa ini menunjukkan dinamika hukum merek di Indonesia serta tantangan yang dihadapi oleh para pengusaha dalam melindungi identitas merek mereka. Keputusan ini tidak hanya berdampak pada kedua belah pihak yang terlibat, tetapi juga memberikan gambaran tentang bagaimana hukum merek dapat mempengaruhi strategi bisnis di sektor kuliner dan industri lainnya.

Dalam kasus sengketa merek dagang antara Geprek Benu dan I Am Geprek Benu ditekankan bahwa penting nya melindungi hak kekayaan

intelektual dalam dunia bisnis modern. Terutama di sektor kuliner yang sangat kompetitif. Dengan memahami aspek hukum, sosial dan juga ekonomi dari sengketa ini, diharapkan pembaca dapat memahami dan menemukan solusi yang tepat untuk masalah serupa di masa depan. Penelitian ini memberikan wawasan berharga bagi para pemangku kepentingan dalam sektor industri kuliner serta pembuat kebijakan untuk meningkatkan perlindungan hak kekayaan intelektual di Indonesia.

Referensi

- Amani, F. C., Japono, S. S., & Tuassalamony, A. A. (2024). Berakhirnya Sengketa Geprek Benu. *As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal*, 3(1), 355-363. <https://doi.org/10.56672/syirkah.v3i1.142>
- Angelica, C., Lie, G., & Syailendra, M. R. (2021). Sengketa Hak Merek Dagang Geprek Benu Melawan I Am Geprek Benu. *Prosiding Serina*, 1(1), 311-318.
- Aspriola, V. A., & Israd, A. C. (2022). Pelanggaran Merek Dagang Dalam Kasus Persamaan Nama Merek Pada Geprek Benu Menurut Undang Undang Uu No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. *Journal Evidence of Law*, 1(3), 31-41. <https://doi.org/10.59066/jel.v1i3.101>
- Bakhtiar, Z. (2023). *Metode Godfrey Dalam Perancangan Animasi 2d Karakter Wayang Arjuna Sebagai Media Kampanye Perlindungan Kekayaan Intelektual* (Doctoral dissertation, Institut Seni Indonesia Surakarta).
- Dee, M. La, Efendi, S., Harahap, E. H., & Amrullah, M. S. (2025). *Dinamika Hukum Pidana Dalam Konteks Keadilan*. PT Media Penerbit Indonesia.
- Efendi, S. (2021). Sanksi Kejahatan Penipuan Dengan Identitas Palsu Dalam KUHP Indonesia Dan Fiqh Jinayah. *Al-Ahkam: Jurnal Syariah dan Peradilan Islam*, 1(2), 32-54.
- Gunawan, L. L., & Rahaditya, R. (2023). Analisis Sengketa Kepemilikan Merek Benu (Studi Pada Merek Geprek Benu Melawan I Am Geprek Benu). *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 8(6), 4606-4618. <https://doi.org/10.36418/Syntax-Literate.V8i6.12759>

- Halim, H. (2023). Case Study Of Geprek Benu Franchising Disputes From Intellectual Property Legal Perspective. *Journal Edunity*, 2(10).
- Halomoan, K., Lie, G., & Putra, M. R. S. (2023). Legal Analysis of Trademark Patent Dispute i AM Geprek Benu Against Geprek Benu. *QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(1), 484-487. <https://doi.org/10.57235/qistina.v2i1.523>
- Idris, M. (2022). Perjalanan Lengkap Kasus Rebutan Merek MS Glow Vs PS Glow. *Kompas.com2*.
- Imawati, A. (2014). Analisis Yuridis Sengketa Merek Dagang 'Holland Bakery' (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 05 PK/N/HaKI/2003). (Universitas Jember)
- Kamani, N. K. M. L., & Khaerunnisa, V. (2023). Analisis Hukum Hak Kekayaan Intelektual dalam Kasus Kontroversi Geprek Benu dan Ruben Onsu: Perlindungan Hak Cipta dan Hak Merek dalam Industri Kuliner dan Hiburan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 28586-28597. <https://doi.org/10.31004/jptam.v7i3.11522>
- Liputan6.com. (2023). Sengketa Merek Dagang MS Glow Vs PS Glow Berakhir. *Liputan6.com*
- Mariska. (2023). Heboh Sengketa MS Glow vs PS Glow, Sepenting Apa Sih Mendaftarkan Merek Dagang?. *kontrakhukum.com*
- MZ, H., Efendi, S., Hamdi, S., Rahma, I., Erick, B., Heryanti, N., & Friwarti, S. D. (2024). Buku Referensi Hukum Acara Pidana & Pidana Cyber. *PT Media Penerbit Indonesia*.
- Nomor Perkara 55/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/ PN Niaga Jkt.Pst. *pn-jakartapusat.go.id*
- Pangalila, D., Nainggolan, B., & Panjaitan, H. (2024). Perlindungan Hukum Hak Atas Penggunaan Merek yang Berakhir dengan Penetapan Merek di Indonesia. *Action Research Literate* 8,(7), 1-8.
- Pinem, L. E. N., & Gunadi, N. L. D. S. (2021). Analisis Penyelesaian Sengketa Terhadap Hak Merek Atas Putusan Geprek Benu Melawan I Am Geprek Benu. *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, 2(1), 24-35. <https://doi.org/10.23887/jpss.v2i1.452>
- Primadhyta, S. (2022). Kronologi Gugatan Merek Geprek Ruben Onsu. *cnnindonesia.com*

Purba, B., Tarigan, I. S., Tamba, N. R. D., & Pardede, N. N. (2023). Trademark Rights Dispute (Geprek Benu With I Am Geprek & Singapore Company With Hadi Darsono). *Indonesian Journal of Advanced Research*, 2(7), 901-914.
<https://doi.org/10.55927/ijar.v2i7.4641>

Putusan Nomor 576 K/ Pdt.Sus-HKI/2020. mahkamahagung.go.id

Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 16/Pdt.Sus-Desain Industri/2020/PN Niaga.Jkt.Pst. mahkamahagung.go.id

Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 32/ Pdt.Sus-Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst. mahkamahagung.go.id

Rifda. (2023). Merek Dagang: Pentingnya Perlindungan dan Strategi Bisnis. izin.co.id

Sengketa Merek Geprek Benu Berlanjut kepada Gugatan Tata Usaha Negara. (2021). acemark-ip.com